



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/130/404.101.2/B/2022

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS JARINGAN PETANI MILENIAL DAN PETANI ANDALAN
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meregenerasi sumber daya manusia di bidang pertanian agar lebih profesional dan berdaya saing dibutuhkan peran aktif generasi muda yang maju, mandiri, dan modern dalam mengelola usaha pertanian;
 - b. bahwa agar peran generasi muda pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih terorganisir, optimal, dan dapat mendukung gerakan pembaharuan pembangunan pertanian, maka perlu mengukuhkan Pengurus Jaringan Petani Milenial dan Petani Andalan Kabupaten Ngawi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Jaringan Petani Milenial dan Petani Andalan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/01/2013 tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434/KPTS/SM.020/M/8/2021 tentang Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan Pembangunan Pertanian;
12. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 178/Kpts/ SM.020/I/08/2021 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhan dan Pemberdayaan Petani Milenial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Jaringan Petani Milenial dan Petani Andalan Kabupaten Ngawi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pengurus Jaringan Petani Milenial dan Petani Andalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dalam gerakan pembangunan pertanian di Kabupaten Ngawi selaras dengan program utama Kementerian Pertanian;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi antar Petani Milenial dan Petani Andalan dalam Jaringan Pertanian Nasional;
 - c. menumbuhkan dan memotivasi generasi milenial pertanian untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Ngawi;
 - d. melakukan pelaporan secara berkala kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai Komisariat Daerah.
- KETIGA** : Pengurus Jaringan Petani Milenial dan Petani Andalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membentuk kelembagaan petani dan atau kelembagaan ekonomi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Pengurus Jaringan Petani Milenial dan
Petani Andalan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 130 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 17 Maret 2022

DAFTAR PENGURUS JARINGAN PETANI MILENIAL DAN PETANI ANDALAN
KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Kepengurusan	Nama	NIK	Alamat	Bidang Usaha
1	2	3	4	5	6
1.	Ketua	MUNIRUL HADI	3521110402800003	Ds. Kedunggalar, Kec. Kedunggalar	Budidaya terong, gambas, pare
2.	Wakil Ketua	ADITIYA DEMI AL ERSYAD FADLI	3521101309910001	Ds. Gentong, Kec. Paron	Pembibitan tanaman
3.	Bendahara	ABELLA CITRA PRAYUDISETYA	3520114509020003	Ds. Geneng, Kec. Geneng	Hidroponik
4.	Sekretaris	NOVIKA DWI ARDANINGRUM	3521105011010001	Ds. Tempuran, Kec. Paron	Budidaya padi
5.	Ketua Bidang Tanaman Pangan	RIZKY SYAHRIRUL BAROKAH	3521142803910001	Ds. Ngompro, Kec. Pangkur	Budidaya padi organik
6.	Wakil Ketua Bidang Tanaman Pangan	DYAH AYU TRI WULANDARI	3521156811920002	Ds. Pacing, Kec. Padas	Perbenihan kedelai dan kacang-kacangan
7.	Ketua Bidang Hortikultura (Sayuran)	IMAM ARIYO JABRI KURNIAWAN	3521032304950001	Ds. Jogorogo, Kec. Jogorogo	Hidroponik
8.	Ketua Bidang Hortikultura (Buah)	HIMAWAN GUNTORO	3521022206910001	Ds. Giriharjo, Kec. Ngrambe	Budidaya durian
9.	Ketua Bidang Perkebunan	NANANG SETIAWAN	3521042911890001	Ds. Majasem, Kec. Kendal	Pembibitan tanaman
10.	Ketua Bidang Peternakan	IVAN HADI MAZAYA ARIFIN	3521032106940003	Ds. Tanjungsari, Kec. Jogorogo	Budidaya kambing dan olahan pakan ternak

1	2	3	4	5	6
11.	Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	ROFIQ MUNAWAR	3521181610820002	Ds. Tepas, Kec. Geneng	Budidaya melon dan cabai
12.	Wakil Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	SUKIMIN	3521162210740001	Ds. Kalang, Kec. Pitu	Budidaya melon
13.	Ketua Bidang Pasca Panen dan Pemasaran	SITI RAHMAWATI AZIZAH	3521056609970003	Ds. Baderan, Kec. Geneng	Minuman serbuk dari tanaman obat
14.	Wakil Ketua Bidang Pasca Panen dan Pemasaran	DESSY NUR WIDARI	3521056512990004	Ds. Keniten, Kec. Geneng	Budidaya padi
15.	Ketua Bidang Humas, Publikasi dan SDM	RIZKI SUDARMAJI	3521071602950001	Ds. Sidokerto, Kec. Karangjati	Budidaya padi
16.	Wakil Ketua Bidang Humas, Publikasi dan SDM	EVA AGUSTIYANA	3521026208950001	Ds. Hargomulyo, Kec. Ngrambe	Budidaya anggur, jambu, pengolahan dodol jambu merah
17.	Wakil Ketua Bidang Humas, Publikasi dan SDM	SUBROTO	3521072108810001	Ds. Campurasri, Kec. Karangjati	Budidaya melon

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO